



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

DAPAT DITERBITKAN SEGERA

SIARAN PERS

MK Putuskan PHP Kada Kabupaten Rote Ndao, Kota Padang Panjang dan Kabupaten Bangkalan

Jakarta, 9 Agustus 2018 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengucapan Putusan perkara perselisihan hasil pemilihan (PHP) kepala daerah Kabupaten Rote Ndao, Kota Padang Panjang, dan Kabupaten Bangkalan dengan pada Kamis (09/08) pukul 13.00 WIB.

Sebelumnya, Majelis sidang panel 3 yang dipimpin oleh Hakim Konstitusi Arief Hidayat didampingi Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati dan Hakim Konstitusi Suhartoyo telah memeriksa persyaratan formil dan materi gugatan masing-masing pemohon, baik mengenai pemenuhan syarat selisih perolehan suara, maupun tenggat waktu pendaftaran permohonan ke MK. Selain itu, MK juga mendengarkan dalil lainnya dari para pemohon yang dinilai berpengaruh terhadap perolehan suara hasil pilkada.

Para pemohon merasa bahwa keputusan KPU tentang Penetapan Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 di masing-masing daerah itu tidak sah. Para pemohon berpendapat bahwa dalam proses pilkada yang telah berlangsung terdapat pelanggaran yang merugikan Pemohon. Dalam permohonannya, para pemohon meminta Mahkamah untuk menyatakan keputusan KPU tersebut tidak sah, sehingga dapat dilakukan pemungutan suara ulang

Pemohon yang memperlmasalahkan hasil pilkada di Kabupaten Rote Ndao adalah Mesakh Nitanel Nunuhitu dan Samuel Conny Penna dengan nomor perkara 23/PHP.BUP-XVI/2018 dan Bima Theodorianus Fanggihdae dan Erenst Salmun Zadrak Pella dengan nomor perkara 14/PHP.BUP-XVI/2018. Sementara Hendri Arnis dan Eko Furqani dengan nomor perkara 9/PHP.KOT-XVI/2018 memperlmasalahkan pilkada Kota Padang Panjang. Selanjutnya, Pemohon yang memperlmasalahkan hasil pilkada di Kabupaten Bangkalan adalah pasangan Moch. Farid Al Fauzi dan Sudarmawan dengan nomor perkara 4/PHP.BUP-XVI/2018 dan Pasangan Imam Buchori dan Mondir A. Rofii dengan nomor perkara 5/PHP.BUP-XVI/2018. (Fitri)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/021.3512456, pin BB: 5AA23606. Twitter. @Humas_MKRI. Laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id | www.mkri.id